

**PENGARUH MOTIVASI SPIRITUAL, SANKSI  
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
MENGENAI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK**

**(Study Kasus Pemilik UMKM di KPP Pratama Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Disusun oleh :**

**ALVIANY JAUHAROTUN NAFISAH**  
**NIM 1405026163**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**



## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Januari 2019

Deklator

**Alviany Jauharotun Nafisah**

NIM 1405026163



## **MOTTO**

"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk menyelesaikannya"



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta segala keridhoan dan kesempatansehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.Tidak lupa pula Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua sayatercinta Bapak Abdul Aziz dan Ibu Yayuk Fatimah yang telah memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materil dan kesabarannya menunggu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada kalian, amiin.
2. Adik saya tersayang Fadilatul Azkiya Dwi Marta yang juga sedang menuntut ilmu, semoga tetap dalam jalur kesuksesan dan mampu menjadi anak yang berbakti, bermanfaat dan membanggakan.
3. Dosen dan semua guru-guruku yang telah berjasa begitu besar, berkat bimbingan dan do'a yang pada akhirnya saya bisa melangkah sampai sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
4. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan terutama EIE14 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terima kasih karena kalian

adalah teman yang terbaik dan solid. Dimanapun dan kapanpun jangan pernah lupa dan putus tali persaudaraan kita.

5. Teman yang selalu membantu dan menyemangati dalam proses pengerjaan skripsi, Dewi Istiyani, Fatrikha Najma Untsa, Khoirunnisa' Ilfina, Endah Ayu Lestari, Nur Chasanatul Fahmi, Mutia Nadya Rosa. Semoga kebaikan kalian dibalas dan dilipat gandakan oleh ALLAH SWT.



## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

**C. Diftong**

أَيّ = ay

أَوْ = aw

**D. Syaddah**

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطُّب *al-thibb*.

**E. Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbuthah**

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi spiritual, sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden yang merupakan pemilik usaha kecil dan menengah di kabupaten Jepara.

Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan di analisis menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Random Sampling*. Uji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas *Pearson Correlation* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Untuk Uji hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan uji koefisien determinasi yang sudah disesuaikan dengan uji F, uji t.

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi spiritual, sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan nilai signifikansi masing-masing yaitu 0,000, 0,004, dan 0,018. Dan ketika dilakukan pengujian secara bersama-sama, semua variabel berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Kata Kunci: *Pajak, Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Membayar Pajak.*



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada para keluarganya yang suci, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang sholih.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Ahmad Furqon, Lc. MA. selaku Ketua Jurusan dan Mohammad Nadzir, MSI selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Saekhu, Drs., MH. selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna serta akhlak yang tidak ternilai harganya.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo dan perpustakaan institut yang telah direpotkan selama pembuatan skripsi ini.
7. Dan Semua pihak yang belum tercantum dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Desember 2018

**Alviany Jauharotun Nafisah**  
**1405026163**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARATOR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2 Subjek Pajak .....	15
2.1.2.1 Subjek Pajak Orang Pribadi.....	16
2.1.2.2 Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi.....	17
2.1.2.3 Subjek Pajak Badan.....	18
2.1.2.4 Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap .....	20
2.1.2.5 Subjek Pajak DN dan Subjek Pajak LN	22
2.1.3 Fungsi Pajak.....	24
2.1.3.1 Fungsi Utility .....	24
2.1.3.2 Fungsi Regulerend .....	24
2.1.4 Jenis Pajak .....	26
2.1.4.1 Menurut Golongannya .....	26
2.1.4.2 Menurut Sifatnya .....	26
2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutannya .....	26
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	27
2.1.5.1 <i>Official Assessment System</i> .....	27
2.1.5.2 <i>Self Assessment System</i> .....	28
2.1.5.3 <i>Withholding Assessment System</i> .....	28
2.1.6 PPH Untuk UMKM .....	30
2.1.7 Pemungutan Pajak Dalam Perspektif Islam..	31
2.1.7.1 Teori Transaksi dan Asas Manfaat.....	32

2.1.7.2 Teori Kepemimpinan Pemerintah atau Solidaritas Sosial .....	32
2.1.8 Wirausaha .....	34
2.1.9 Klasifikasi UMKM .....	35
2.1.9.1 Kategori Usaha Mikro / Industri Rumah Tangga .....	36
2.1.9.2 Usaha Kecil .....	36
2.1.9.3 Kategori Usaha Menengah.....	37
2.1.9.4 Kategori Usaha Besar .....	37
2.1.10 Motivasi Spiritual.....	38
2.1.11 Sanksi Perpajakan .....	42
2.1.12 Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan .....	44
2.1.13 Kepatuhan Dalam Membayar Pajak .....	45
2.2 Penelitian Terdahulu.....	46
2.3 Hipotesis.....	49
2.4 Kerangka Pemikiran .....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan sumber data .....	53
3.1.1 Jenis Data .....	53
3.1.2 Sumber Data.....	54
3.2 Populasi dan Sampel.....	55
3.2.1 Populasi.....	55
3.2.2 Sampel .....	55

3.3 Metode Pengumpulan Data .....	57
3.4 Variabel Penelitian .....	59
3.5 Teknik Analisis Data .....	61
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	61
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	61
3.5.2.1 Uji Reabilitas .....	62
3.5.2.2 Uji Validitas .....	62
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	63
3.5.3.1 Uji Multikolinieritas .....	63
3.5.3.2 Uji Normalitas .....	63
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	64
3.5.4 Uji Analisis Data.....	64
3.5.4.1 Uji Statistik T .....	64
3.5.4.2 Uji Statistik F.....	65

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	67
4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	67
4.1.2 Karakteristik Profil Responden .....	68
4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	69
4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	71

4.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	72
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	72
4.2.2 Uji Kualitas Data.....	74
4.2.2.1 Uji Validitas.....	74
4.2.2.2 Uji Reabilitas .....	76
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	77
4.2.3.1 Uji Multikolinieritas .....	77
4.2.3.2 Uji Normalitas .....	78
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	80
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis .....	81
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi .....	81
4.2.4.2 Uji Statistik T .....	82
4.2.4.3 Uji Simultan F .....	85
4.3 Pembahasan.....	86
4.3.1 Pengaruh Motivasi Spiritual.....	86
4.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan .....	89
4.3.3 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan.....	90
4.3.4 Pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak .....	92

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	93
---------------------	----

5.2 Saran .....	94
-----------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Tabel Penerimaan Pajak Penghasilan .....	7
Tabel 2.1 :	Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 3.1 :	Variabel Penelitian .....	59
Tabel 4.1 :	Jenis Usaha Kecil Menengah.....	68
Tabel 4.2 :	Data Sampel Penelitian.....	68
Tabel 4.3 :	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur .....	69
Tabel 4.4 :	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	70
Tabel 4.5 :	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	71
Tabel 4.6 :	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	72
Tabel 4.7 :	Hasil Uji Validitas .....	74
Tabel 4.8 :	Hasil Uji Reabilitas .....	76
Tabel 4.9 :	Hasil Uji Multikolinieritas.....	78
Tabel 4.10 :	Uji Koefisien Berganda .....	82
Tabel 4.11 :	Uji t Statistik.....	83
Tabel 4.12 :	Uji Simultan F .....	85





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Uji Normalitas .....	79
Gambar 4.2 : Uji Heteroskedastisitas .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan di beberapa bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah membutuhkan sumber penerimaan negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun non perpajakan. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh

---

<sup>1</sup>Septian Fahmi Fahluzy, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal*”, *Accounting Analysis Journal* 3 (3), 2014, h.400

(Prof. Dr. P. J. A. Andriyani), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.<sup>2</sup> Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Jenis Pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik dari orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) merupakan pungutan resmi tambahan selain PPN atas: penyerahan BKP tersebut didalam daerah pabean atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Bea Materai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pungutan atas

---

<sup>2</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, "*Perpajakan Teori dan Aplikasi*", PT Rajagrafindo Persada, (Jakarta: 2005), h.43

perolehan hak atas tanah dan bangunan. dan Pajak Penghasilan (PPh).<sup>3</sup>

Pendapatan pemerintah yang utama salah satunya berasal dari pajak penghasilan. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang menyadari pentingnya pajak bahkan beberapa masyarakat sengaja tidak mau melaporkan pendapatannya untuk membayar pajak karena merasa membayar pajak hanya akan membebani dan mengurangi pendapatan mereka. Bukan hanya masyarakat yang memperoleh gaji saja yang ingin menghindari pajak, wajib pajak orang pribadi wirausahawan juga banyak yang tidak mengetahui, bahkan sengaja menghindar dan tidak membayar pajak, hal ini dapat merugikan negara.

Dalam teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow dijelaskan mengenai hirarki kebutuhan akan penghargaan, yakni setiap manusia akan selalu senang bila mendapat penghargaan.<sup>4</sup> Begitu pula wajib pajak akan terdorong untuk memenuhi perpajakan bila mendapatkan imbalan secara langsung. Untuk menumbuhkan motivasi Wajib Pajak maka dalam pelaksanaan sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan motivasi

---

<sup>3</sup><http://www.pajak.go.id/content/article/jenis-pajak>, pada tanggal 16 November, pukul 08.01

<sup>4</sup> Winardi, "*Motivasi dan Pemotivasian Dalam Menejemen*", Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 14

spiritual seorang muslim menurut Anshari, membagi motivasi spiritual menjadi tiga yaitu motivasi akidah, motivasi ibadah, motivasi muamalah.<sup>5</sup>

Motivasi Spiritual seseorang dapat mendorong dirinya untuk mematuhi segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Motivasi spiritual seorang muslim yaitu patuh kepada perintah Allah, salah satu perintah Allah yang harus ditaati seorang muslim yaitu taat atau patuh kepada pemimpin (pemerintah). Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu....” [An-Nisaa: 59]*

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”*

---

<sup>5</sup> Muafi, *Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius: Studi Empiris di Kawasan Industri Rungkut Surabaya (SIER)*, Jurnal Siasat Bisnis, No. 8, Vol. 1, Thn 2003

## لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا طَاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*“Tidak (boleh) taat (terhadap perintah) yang di dalamnya terdapat maksiyat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan”<sup>6</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa orang muslim wajib untuk mematuhi perintah penguasa selama penguasa tersebut mengajak kepada kebaikan. Salah satu perintah dari pemerintah Indonesia yaitu masyarakatnya patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk memfasilitasi masyarakat. Jadi seseorang yang memiliki motivasi spiritual yang tinggi akan patuh pada peraturan perpajakan yang telah di sahkan dalam Undang-Undang.

Selain itu motivasi seseorang untuk taat pada suatu aturan tidak terlepas karena adanya sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dibilang bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mematuhi suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Sebaiknya sanksi pajak perlu diterapkan secara maksimal, bukan hanya

---

<sup>6</sup><https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>

sebagai wacana saja agar wajib pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak diterapkan secara tegas maka wajib pajak akan patuh dalam membayarkan pajak agar tidak terkena sanksinya.<sup>7</sup> Selain sanksi, pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap tatacara dan peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat terhadap peraturan perpajakan. Misalnya kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam pengisian SPT dan peraturan-peraturan baru yang belum diketahui akan membuat Wajib Pajak enggan untuk membayarkan pajaknya. Maka dari itu sangat perlu adanya sosialisasi dan pendampingan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak penghasilan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 semester 1 mengalami penurunan dikarenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun ini sudah menggunakan PTKP baru sebesar Rp 54 juta/ tahun, sedangkan PTKP tahun lalu masih menggunakan PTKP lama sebesar Rp 36 juta/tahun<sup>8</sup>. Dan saat ini pajak penghasilan final di kurangi dari 1% diturunkan menjadi 0,5%. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. Direktorat Jendral Pajak (Dirjen) pajak sebagai instansi pemerintah di bawah Departemen

---

<sup>7</sup> Niswatun Hasanah/ Accounting Analysis Journal 3 (2) (2014)

<sup>8</sup> <http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak>, pada tanggal 16 November, pukul 08.25

Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak seperti melakukan pengampunan pajak (*tax amnesty*), meningkatkan PTKP, mempermudah masyarakat untuk lapor dan membayar pajak dengan sistem pajak online, dll.

Tabel 1.1

Tabel Penerimaan Pajak Penghasilan

Tahun	Pajak Dalam Negeri	Pajak Penghasilan
2013	1.029.850,00	506.442,80
2014	1.103.217,60	546.180,90
2015	1.205.478,89	602.308,13
2016	1.503.294,70	855.842,70
2017	1.461.818,70	784.726,90

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan unit usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha, terutama usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang senantiasa meningkat. Banyaknya jumlah unit UKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak.<sup>9</sup>Berdasarkan besaran penerimaan pajak, penerimaan pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju. Sementara wajib pajak orang pribadi wirausaha masih tergolong

---

<sup>9</sup> Niswatun Hasanah/ Accounting... (2014)



rendah. Potensi wajib pajak non karyawan yang ada di Kabupaten Jepara sendiri berjumlah 24.096. dari jumlah tersebut, sebanyak 19.480 terdaftar aktif di KPP Pratama Jepara, sementara yang membayar sebanyak 3.305 atau 17% dari data yang terdaftar. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, KPP Pratama Jepara melakukan berbagai langkah. Diantaranya dengan melakukan talkshow di tempat-tempat publik, serta sosialisasi langsung secara door to door.<sup>10</sup>

Permasalahan mengenai kesadaran wajib pajak orang pribadi wirausahawan terus berlangsung dari tahun ke tahun. Pemerintah selalu melakukan upaya agar masyarakat sadar pajak, namun masih mengalami kendala. Kendala yang sering di alami yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pajak, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan di kantor pajak, hingga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dikarenakan isu korupsi Dirjen pajak.<sup>11</sup>

Di Kabupaten Jepara, banyak sentral industri seperti sentral industri mebel, sentral industri gerabah, sentral industri monel, sentral industri troso, sentral industri konveksi, dll. Hal ini menunjukkan jika sebagian besar masyarakat Jepara meraih

---

<sup>10</sup><https://jeparahariini.com/ekonomi/kpp-pratama-gandeng-polres-jepara-guna-mengamankan-penerimaan-pajak/>, 16 November 2017, pukul 09.10

<sup>11</sup>Argo Adhi Nugroho, 2010, “*Studi Empiris Theory Of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*”*Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.12, No. 2, November 2010: 82-93

penghasilan dengan melakukan usaha. Namun pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pajak penghasilan orang pribadi wirausaha masih tergolong rendah. Padahal penghasilan terbesar pemerintah berasal dari pajak, apabila masyarakat Jepara terutama masyarakat yang melakukan usaha sadar pajak maka pendapatan pemerintah akan naik, secara tidak langsung masyarakat akan merasakan manfaat pajak dari pembangunan jalan raya, pelayanan kesehatan, dll yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disini peneliti ingin mengetahui berapa besar pengetahuan masyarakat terutama masyarakat yang berkerja sebagai wirausaha di kabupaten Jepara, seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat yang memiliki usaha dalam membayar pajak. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Motivasi Spiritual berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Jepara?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Jepara?

3. Apakah Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Jepara?
4. Apakah Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Jepara?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari masalah yang ingin di bahas dalam penelitian ini adalah apakah Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jadi, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Motivasi Spiritual berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Jepara
3. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Jepara

4. Untuk mengetahui apakah Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Jepara

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis Pembaca, Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak
  - a. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi kesadaran dan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
  - b. Peneliti selanjutnya, Sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti
2. Secara Akademis
  - a. UIN WALISONGO, Sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai tingkat kepatuhan wirausahawan kecil muslim dalam membayar pajak.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I (Pendahuluan) : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian , dan Sistematika Penulisan

- BAB II (Tinjauan Pustaka): Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Hipotesis, dan Kerangka Pemikiran
- BAB III (Metodologi Penelitian): Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Teknis Analisis Data
- BAB IV (Hasil dan Pembahasan): Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Uji Instrumen Penelitian, Pembahasan
- BAB V (Penutup): Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>12</sup>

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

---

<sup>12</sup>Siri Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm.1

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Brotodihardjo, 1993). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dkk, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm.1

<sup>14</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, h.2

### 2.1.2 Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak.<sup>15</sup>

Wajib Pajak telah disebutkan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAB I, KETENTUAN UMUM pada Pasal 1 mengatakan bahwa Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

---

<sup>15</sup> Siti Resmi, Perpajakan... h. 70



Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

#### **2.1.2.1 Subjek Pajak Orang Pribadi**

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yaitu: Yang dimaksud Wajib Pajak Orang pribadi jelas hanya satu orang saja (personal), seperti karyawan, Dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya sesuai dengan perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Berdasarkan contoh diatas yang disebut dengan Wajib Pajak orang Pribadi adalah

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.

Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi 5 Kategori yaitu:

1. Orang Pribadi (Induk) yaitu terdiri dari wajib pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga.
2. Hidup Berpisah (HB) yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (cerai)
3. Pisah Harta (PH) yaitu suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
4. Memilih Terpisah (MT) yaitu wanita kawin, selain kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.<sup>16</sup>

#### **2.1.2.2 Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti,

---

<sup>16</sup><https://blogkonsultanpajak.com/siapa-saja-yang-wajib-membayar-pajak.html> pada tanggal 23 November 2017 pukul: 10.06

menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

### **2.1.2.3 Subjek Pajak Badan**

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>17</sup>

Wajib Pajak Badan dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

1. Badan

---

<sup>17</sup> Siti Resmi, Perpajakan... h. 71

2. Joint Operation (JO) yaitu bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
4. Bendahara, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan.
5. Penyelenggara Kegiatan, yaitu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan

pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan.<sup>18</sup>

#### **2.1.2.4 Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan menejemen;
2. Cabang perusahaan;
3. Kantor perwakilan;
4. Gedung kantor;
5. Pabrik;
6. Bangkel;
7. Gudang;
8. Ruang untuk promosi dan penjualan;
9. Pertambangan dan pengalihansumber alam;
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

---

<sup>18</sup><https://blogkonsultanpajak.com/siapa-saja-yang-wajib-membayar-pajak.html> pada tanggal 23 November 2017 pukul: 10.06

11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.<sup>19</sup>

Wajib Pajak adalah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, ketiga kata ini mempunyai arti atau pengertian

---

<sup>19</sup> Siti Resmi, Perpajakan... h. 71

yang berbeda. Contohnya pembayar pajak yaitu pengusaha yang langsung membayar pajaknya ke kas Negara. Kemudian pemotong pajak disini dicontohkan seperti perusahaan yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawannya, dan yang terakhir adalah pemungut pajak dapat di contohkan seperti perusahaan atau bendaharawan yang memungut pajak atas pembelian barang atau jasa dari kliennya.

#### **2.1.2.5 Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri**

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU nomor 36 tahun 2008.

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau



melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.<sup>20</sup>

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dalam masyarakat terbagi pada dua fungsi, yaitu fungsi *utility* dan fungsi *reguleren*.

#### **2.1.3.1 Fungsi *Utility* (Sumber Keuangan Negara)**

Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya, antara lain untuk Mengisi anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai sebagai sumber penerimaan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

#### **2.1.3.2 Fungsi *Regulerend* (Mengatur)**

Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif.

---

<sup>20</sup> Siti Resmi, Perpajakan... h. 72

Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru, dan lebih banyak lagi, sehingga penerimaan pajak lebih meningkat lagi. Dengan kata lain, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan.

Fungsi pajak selain fungsi *utility* dan fungsi *regulerend*, terdapat juga fungsi distribusi kekayaan. Fungsi distribusi kekayaan yaitu fungsi dimana kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak dibanding dengan pajak yang dia bayar. Berdasarkan hal ini, pajak mempunyai beberapa fungsi kepada masyarakat yaitu fungsi *utility*, *regulerend*, dan fungsi distribusi. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, maka diharapkan pajak akan lebih berperan lagi khususnya dalam membiayai pengeluaran.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mufti Rhmatika, *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta:2010) h. 34

## **2.1.4 Jenis Pajak**

Adapun jenis pajak antara lain:

### **2.1.4.1 Menurut golongannya**

1. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
2. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

### **2.1.4.2 Menurut Sifatnya**

1. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
2. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperharikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

### **2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutannya**

1. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh:

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.<sup>22</sup>

### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*.

#### **2.1.5.1 Official Assessment System**

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang

---

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, ANDI, (Yogyakarta: 2003), h. 5-6

harus dilunasi atau terhubung oleh wajib pajak, dihitung dan ditetapkan oleh fiskus, ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang terletak pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pajak

#### **2.1.5.2 *Self Assessment System***

*Self Assessment Sytem* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyeter, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang, ciri-cirinya:

1. Mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada wajib pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terhitung
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

#### **2.1.5.3 *Widholding Assessment System***

*Widholding Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang besar pajak terutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini

diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

Menurut Antari Fawzia, di Indonesia menganut 3 sistem dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. *Self Assessment System* diterapkan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh, baik PPh wajib pajak badan, PPh wajib pajak pribadi, dan SPT masa PPN. *Official Assessment System* diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. *Withholding Assessment System* diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPh pasal 15.

Pada saat ini, Indonesia menggunakan *Self Assessment System* dalam pembayaran pajak. Dalam *Self Assessment System* ini wajib pajak sendirilah yang berwenang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir surat pemberitahuan (SPT) pajak bulanan (masa) ataupun tahunan. Fiskus atau petugas pajak hanya bertugas untuk

melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap, meneliti kebenaran penghitungan.<sup>23</sup>

### **2.1.6 PPh Untuk UMKM**

Berbeda dengan halnya karyawan yang memiliki PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak bila memiliki gaji kurang dari 32 juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau perusahaan adalah PPh Final. PPh Final ini merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jadi semua transaksi penjualan anda per bulan harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 0,5%. Pada tanggal 15 setiap bulannya, anda harus membayarnya ke kas negara. Setelah membayarnya, anda

---

<sup>23</sup> Mufti Rahmatika, *Analisis...* h. 76

akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).<sup>24</sup>

Pemerintah selalu berupaya agar Wajib Pajak selalu taat pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah kali ini yaitu dengan cara menurunkan tarif pajak UMKM yaitu PPh Final dari tarif sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari jumlah peredaran bruto tetap (di bawah Rp 4,8 milyar). Aturan penurunan pajak diatur berdasarkan peraturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 23 tahun 2018. RPP pemangkasan pajak UMKM ada kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi WP yang menggunakan tarif final ini, yaitu:

- a. 4 tahun untuk Wajib Pajak badan tertentu (koperasi, cv, dan firma)
- b. 3 tahun untuk Wajib Pajak badan PT
- c. 7 tahun untuk Wajib Pajak perseorangan

#### **2.1.7 Pemungutan Pajak Dalam Perspektif Islam**

Teori kewajiban pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi, menurut perspektif ekonomi, asas-asas kewajiban pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua teori yaitu:

---

<sup>24</sup><https://www.online-pajak.com/id/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan>



### **2.1.7.1 Teori Transaksi dan Asas Manfaat**

Berdasarkan teori ini ulama' menetapkan hukum keuangan bahwa membayar pajak didasarkan pada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, mereka telah membayar pajak bersamaan dengan kemanfaatan yang diberikan pemerintah kepada mereka dan itu adalah upaya untuk mensejahterakan mereka. Oleh karena itu pada ulama' menetapkan adanya transaksi yang mengikat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengajukan dan memberikan beberapa fasilitas dan peningkatan yang harus dilakukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat sebagai pertimbangan partisipasi mereka yang telah membayar pajak.<sup>25</sup>

### **2.1.7.2 Teori Kepemimpinan Pemerintah atau Solidaritas Sosial**

Berdasarkan teori ini, ahli hukum keuangan menetapkan pembayaran pajak berdasarkan kewenangan pemerintah untuk melindungi warganya, upaya untuk pemerataan kesejahteraan serta perlindungan pemerintah bagi solidaritas sosial antara warga masyarakat

---

<sup>25</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak Cet 1*, PT Tiara Wacana, Yogya, Yogyakarta, h. 31-32

generasi masa silam dan generasi yang akan datang. Dari sinilah sikap solidaritas mereka membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai tugas berat, memenuhi layanan umum, berarti solidaritas individu untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara umum tanpa adanya paksaan membayar pajak untuk memperolehimbangan khusus dari mereka. Mereka adalah satu warga masyarakat, mereka wajib memiliki solidaritas untuk mempermudah tugas pemerintah menanggung beban pemerataan kekayaan bagi masyarakat, oleh karena itu setiap individu wajib membayar pajak sesuai dengan beban yang ditentukan, tanpa melihat nilai manfaat atau imbalan dari membayar pajak tersebut.

Menurut Gazi Inayah bahwa dengan melihat tori ini, maka banyak yang selamat sesuai dengan kewajiban yang diwajibkan hukum ekonomi islam.<sup>26</sup> Pendapat yang dikemukakan M. Nur Rianto Al Arif, menurut beliau zakat dan pajak adalah suatu kewajiban, jika zakat

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 35-36

merupakan aspek spiritual dari perintah Allah untuk menafkahkan harta secara baik benar, maka pajak merupakan upaya institusional perintal Allah tersebut.<sup>27</sup>

### 2.1.8 Wirausaha

Beberapa pengertian wirausaha adalah sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wirausaha sama dengan wiraswasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi.

Wirausaha, yaitu melakukan sebuah proses yang disebut creative destruction (pengrusakan yang kreatif) untuk menghasilkan suatu nilai tambah (added value) guna menghasilkan nilai yang lebih tinggi, sehingga the core of entrepreneurial skill is creativity (inti dari ketrampilan wirausaha adalah kreativitas). Wirausaha

---

<sup>27</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Alfabeta, (Bandung: 2010), h. 273

adalah orang yang berani mengusahakan suatu pekerjaan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Menurut Richard Cantillon (1755), entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new (wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.<sup>28</sup>

#### **2.1.9 Klasifikasi UMKM**

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, klasifikasi UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total omzet penjualan. Sedangkan menurut BPS, klasifikasi tersebut termasuk juga jumlah karyawan.

---

<sup>28</sup><http://learning.enggar.net/materi-pengajaran/pengertian-wirausaha/>  
pada tanggal 24 November pukul 08.06

### **2.1.9.1 Kategori Usaha Mikro / Industri Rumah Tangga**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.

Kriteria usaha mikro ini adalah:

1. Memiliki karyawan kurang dari 4 orang
2. Aset (kekayaan bersih) hingga Rp 50 juta
3. Omzet penjualan tahunan hingga 300 juta

### **2.1.9.2 Usaha Kecil**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Kriteria usaha kecil ini adalah:

1. Memiliki karyawan kurang dari 5-19 orang
2. Aset (kekayaan bersih) dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta
3. Omzet penjualan tahunan dari 300 juta hingga Rp 2,5 miliar

### **2.1.9.3 Kategori Usaha Menengah**

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria usaha menengah ini adalah:

1. Memiliki karyawan antara 20 sampai 99 orang
2. Aset (kekayaan bersih) antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar
3. Omzet penjualan tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar

### **2.1.9.4 Kategori Usaha Besar**

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria usaha besar ini adalah:

1. Memiliki karyawan lebih dari 100 orang
2. Aset (kekayaan bersih) lebih dari Rp 10 miliar
3. Omzet penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar

### 2.1.10 Motivasi Spiritual

Pengertian dasar motivasi adalah *internal organism* baik manusia ataupun hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini motivasi berarti pemasok daya (*energizer*) untuk bertindak laku secara terarah.<sup>29</sup> Motivasi menurut Hariandja motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah.<sup>30</sup>

Motivasi spiritual menurut Muhammad Ismail Yusanto adalah motivasi yang berupa kesadaran seseorang bahwa ia memiliki hubungan dengan Allah

---

<sup>29</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendekatan dengan Pendekatan Baru*, Rosda, (Bandung: 1997), hlm. 136

<sup>30</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kewirausahaan*, Pustaka Setia, (Bandung: 2013), h. 213

SWT. Dzat yang akan meminta pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya di dunia.<sup>31</sup>

Adapun sorotan dalam Al-Quran sesungguhnya motivasi spiritual agamis dimaksudkan adalah motivasi yang memiliki dasar kefitrahan dalam pembawaan terhadap penciptaan manusia. Manusia merasakan adanya motivasi yang mendorong dalam lubuk hatinya yang mendorong kearah berfikir dan meneliti, guna mengetahui penciptaan dan pencipta alam raya. Lalu mendorong beribadah, bertawasul, dan berlindung kepadanya untuk meminta pertolongan dari-Nya.<sup>32</sup>

Istilah *spiritual* menurut Danah Zohar dan Ian Marshal berasal dari bahasa latin *spiritus* yang berarti sesuatu yang memberikan kehidupan pada sebuah sistem. Spiritualitas disini dipandang sebagai peningkatan kualitas kehidupan di dunia alih-alih sebagai penitikberatan pada nilai akhirat.<sup>33</sup>

Motivasi spiritual seorang muslim menurut Anshari sebagaimana dikutip oleh Muafi, membagi

---

<sup>31</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjakusuma, *Pengantar Manajemen Syari'ah*, Khairul Bayan, (Jakarta: 2003), h. 168

<sup>32</sup> La Ode Bahana Adam, *Peran Motivasi Spiritual Agamis terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kinerja Dosen (Studi Pada Dosen Universitas Haluleo, Kendari)*, Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 10 No.4 2012

<sup>33</sup> Muafi, *Pengaruh...*



motifasi spiritual menjadi tiga, yaitu motivasi akidah, motivasi ibadah, motivasi muamalat.

- a. Motivasi akidah adalah keyakinan hidup, yaitu pengikraran yang bertolak dari hati. Jadi motivasi akidah dapat ditafsirkan sebagai motivasi dari dalam hati akibat kekuatan akidah tersebut. Dimensi akidah ini menunjuk pada seberapa besar keyakinan muslim terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Isi dimensi keimanan mencakup iman pada Allah, para Malaikat, Rasul-Rasul, kitab Allah, surga dan neraka, serta qadha qadar.
- b. Motivasi ibadah merupakan motivasi yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki agama, seperti: sholat, doa, dan lain sebagainya. Ibadah selalu bertitik tolak dari akidah. Jika dikaitkan dengan kegiatan bekerja, ibadah masih berada dalam taraf proses, sedangkan output dari ibadah adalah muamalat.
- c. Motivasi muamalat merupakan tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan benda atau materi. Motivasi muamalat ini berarti mengatur kebutuhan manusia seperti: kebutuhan primer (kebutuhan pokok), sekunder (kesenangan), dengan kewajiban untuk dapat meningkatkan kinerja dan kemewahan yang

dilarang Islam. Oleh karenanya manusia diharapkan dapat bekerja dan memproduksi sebagai sebagian dari mualmalat menuju tercapainya *rahmatan lil alamin*.

Motivasi Spiritual seseorang dapat mendorong dirinya untuk mematuhi segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Motivasi spiritual seorang muslim yaitu patuh kepada perintah Allah, salah satu perintah Allah yang harus ditaati seorang muslim yaitu taat atau patuh kepada pemimpin (pemerintah). Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu...” [An-Nisaa: 59]*

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا  
أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”*

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا طَاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*“Tidak (boleh) taat (terhadap perintah) yang di dalamnya terdapat maksiyat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan”<sup>34</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa orang muslim wajib untuk mematuhi perintah penguasa selama penguasa tersebut mengajak kepada kebaikan. Salah perintah dari pemerintah Indonesia yaitu masyarakatnya patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk memfasilitasi masyarakat. Jadi seseorang yang memiliki motivasi spiritual yang tinggi akan patuh pada peraturan perpajakan yang telah disahkan dalam Undang-Undang.

#### **2.1.11 Sanksi Perpajakan**

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *Self Assessment System*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi walaupun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada Wajib

---

<sup>34</sup><https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>

Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Atas kepercayaan yang diberikan Wajib Pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut salah satunya adalah melalui pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik.<sup>35</sup>

Dalam undang-undang perpajakan, dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.<sup>36</sup> Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan

---

<sup>35</sup>Niswatun Hasanah, *Kepatuhan...* (2014)

<sup>36</sup>Siti Resmi, *Perpajakan...* h. 71

dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Disamping itu, menurut Gatot S M Faisal menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>37</sup>

#### **2.1.12 Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan**

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memenuhi peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi (Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan,

---

<sup>37</sup> Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No. 1, 2003

pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang ditempat Wajib Pajak terdaftar.<sup>38</sup>

### 2.1.13 Kepatuhan Dalam Membayar Pajak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kepatuhan adalah sifat, patuh, ketaatan. Pengertian kepatuhan diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi kepatuhan itu merupakan sikap taat dalam melaksanakan sesuatu tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun.<sup>39</sup> Selanjutnya mengenai kepatuhan perpajakannya Nurmantu mendefinisikan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>40</sup>

Dalam Islam, masyarakat muslim juga diperintahkan untuk mematuhi aturan pemerintah. Oleh

---

<sup>38</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumandji, Achmad Husaini, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Perpajakan, (JEJAK) Vol. 6 No. 2 2015 *perpajakan.studentjournal.ud.ac.id*

<sup>39</sup> Gunadi, *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*, Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 No.5, 2005, hlm 5

<sup>40</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 1997, hlm

karna itu Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat) maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Skripsi oleh Putut Tri Aryo Bimo (2012)	<i>“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”</i>	1 Persepsi Wajib Pajak (X1) 2 Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) 4 Preferensi Risiko (Y2)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kedua variabel moderasi yaitu kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi resiko juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas layanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

2.	Mufti Rahmatika (2010)	<i>“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)”</i>	1 Faktor-Faktor yang Berpengaruh (X) 2 Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman <i>Self Assessment System</i> dan tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam sistem pembayaran yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
3.	Widi Hidayat 2010	<i>“Studi Empiris Theory Of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Orang Pribadi”</i>	1 Studi Empiris Treory Of Planned Behavior (X1) 2 Pengaruh Kewajiban Moral (X2) 3 Perilaku Ketidakpatuhan Pajak (Y)	Hasil perbandingan antara deskriptif variabel dengan hasil <i>loading factor</i> masing-masing indikator terhadap variabel menemukan: 1. Kontribusi terbesar terhadap sikap ketidakpatuhan pajak tetaplah aspek ekonomi yaitu memaksimalkan utilitas finansial. 2. Pihak yang memberikan kontribusi terbesar dalam norma subyektif adalah konsultan pajak dan berikutnya adalah teman/ orang terdekat dilingkungan. 3. Kontribusi paling besar terhadap moral untuk patuh terhadap pajak diberikan oleh faktor rasa bersalah. 4. PBC yang paling besar terhadap ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh kontribusi <i>controllability</i>



4.	Adincha Ayuvisda Sulistiyono	<i>“Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan”</i>		Hasil penelitian menunjukkan faktor ekstrinsik berkontribusi paling kuat terhadap motivasi, ketepatan faktor pengisian yang memberikan kontribusi SPT paling kuat untuk membayar kepatuhan pajak, hasil pengujian secara statistik berpengaruh positif secara signifikan terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak, namun pengaruhnya masih lemah hanya sekitar 47,1%.
5.	Winda Kurnia Fikriningsum (2012)	<i>“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”</i>	1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi (X) 2 Kewajiban Membayar Pajak (Y)	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
6.	Jurnal oleh Marisa Haryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	<i>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan</i>	1 Kesadaran Wajib Pajak (X1) 4 Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2) 5 Pemeriksaan Pajak	Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Sawahan.

		<i>Pajak Penghasilan KPP Pratama Surabaya</i>	6 (X3) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Pengujian secara persial menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilam di KPP Pratama Surabaya sawahan.
--	--	---	---	--

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis dikatakan jawaban sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau di tes kebenarannya dari data dari lapangan. Maka Hipotesis yang diajukan sebagai dugaan awal adalah:

1. Motivasi Spiritual berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Motivasi Spiritual dapat mendorong seseorang untuk menaati aturan, karena dalam setiap agama pasti memiliki aturan-aturan yang mewajibkan pengikutnya untuk menjalankan perintahnya, salah satunya patuh kepada aturan pemerintahnya. Jadi seseorang yang memiliki Motivasi Spiritual yang tinggi akan cenderung memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban membayar pajak.

H1: Adanya pengaruh positif dari Motivasi Spiritual terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Sanksi perpajakan dibuat agar Wajib Pajak mau mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Biasanya seseorang akan cenderung mematuhi suatu peraturan karena takut akan sanksi yang akan merugikannya.

H2: Adanya pengaruh positif dari Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

3. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan dan prosedur pembayaran pajak akan mengaggap bahwa pembayaran pajak sangat ribet dan sulit, hal itu akan membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak. Maka dari itu Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan penting di ketahui oleh Wajib Pajak agar kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi.

H3: Adanya pengaruh positif dari Pemahaman WP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.


4. Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Seseorang yang memiliki motivasi spiritual yang tinggi, dan memahami tatacara mengenai perpajakan, maka ia akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya, di tambah dengan sanksi yang mengikat. Maka Wajib Pajak akan patuh dalam membayar pajak

H4: Adanya pengaruh positif dari Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model sebagai berikut:



Berdasarkan gambar skema di atas, peneliti akan meneliti Motivasi Spiritual berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (H1), Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (H2), Pemahaman Wajib Pajak Tentang Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (H3). Adanya pengaruh positif dari Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (H4).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin di ketahui. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/ sistematis tersebut dikenal dengan istilah kuisioner.<sup>41</sup> Tujuan dari metode ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fakta yang terjadi. Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas

---

<sup>41</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 49

sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.<sup>42</sup>

### 3.1.2 Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti seperti hasil *interview* atau kuesioner. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah dari hasil pengisian kuesioner oleh masyarakat Jepara yang berprofesi sebagai wirausaha.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat peneliti tidak secara langsung melainkan diperoleh dari orang lain atau pihak lain seperti buku, jurnal penelitian, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah dari jurnal, buku, skripsi dan data dari internet yang

---

<sup>42</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_Kuantitatif](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kuantitatif) pada tanggal 12 Desember pukul 9.20

<sup>43</sup>Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cet. 1, Semarang: Basscom Creative, 2014, h. 19

berhubungan dengan kepatuhan wirausaha dalam membayar pajak.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki objek atau subjek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di kabupaten Jepara.

### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.<sup>44</sup> Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampel Random Sampling* atau tehnik acak sederhana yaitu tehnik penarikan sampel yang paling mudah dilakukan. Tehnik ini dilakukan jika populasi dari suatu penelitian homogen dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Sampel random sederhana dipandang sebagai

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 23, Bandung: CV Alfabeta, 2016, h. 80-81



sebuah kasus dimana setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama dan diketahui untuk diseleksi. Sample dalam penelitian ini yaitu masyarakat kabupaten Jepara yang memiliki UMKM.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Jepara. karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, maka rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan yaitu rumus slofin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimal

N = Populasi

e = eror margin

Dalam penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dan tingkat kesalahan 5%. Peneliti menggunakan 1.000 orang dalam populasi, margin of eror yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05. Perhitungannya adalah:

$$n = \frac{350}{1+0,05^2}$$

$$n = \frac{350}{1+0,0025^2}$$

$$n = \frac{350}{1+2,5}$$

$$n = \frac{350}{3,5}$$

$$n = 100$$

Dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampel sebesar 100. Jadi jumlah sampel yang akan digunakan untuk mewakili populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.<sup>45</sup>

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada masyarakat di Kabupaten Jepara yang berprofesi sebagai wirausaha untuk mendapatkan jawabannya.<sup>46</sup>

Tipe pertanyaan dalam kuesioner tersebut yaitu menggunakan pertanyaan tertutup artinya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada diharapkan responden dapat menjawab salah

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Ibid*, h. 137

<sup>46</sup>Sugiyono, *Ibid*, h. 142

satu alternatif jawaban pada setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Kelebihan dari tipe pertanyaan tertutup ini adalah memudahkan responden untuk menjawab dengan cepat salah satu alternatif jawaban yang tersedia. Selain itu juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh kuesioner yang telah terkumpul. Sedangkan kekurangan dari tipe pertanyaan tertutup adalah responden tidak memiliki kesempatan untuk menuliskan jawaban tambahan karena jawaban hanya terbatas pada pilihan jawaban dari peneliti.<sup>47</sup>

Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan Skala Likert yaitu dengan cara variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen baik dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert dapat menggunakan pilihan kata-kata:

- a. Sangat setuju= SS
- b. Setuju= S
- c. Ragu-ragu = RG
- d. Tidak setuju = TS
- e. Sangat tidak setuju = STS

---

<sup>47</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 38

Kemudian untuk analisis data dari pilihan jawaban tersebut dapat diberi skor:<sup>48</sup>

- a. Sangat setuju = (SS) diberi skor 5
- b. Setuju = (S) diberi skor 4
- c. Ragu-ragu = (RG) diberi skor 3
- d. Tidak setuju = (TS) diberi skor 2
- e. Sangat tidak setuju = (STS) diberi skor 1

### 3.4 Variabel Penelitian

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam penafsiran dan batasan yang jelas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi yang lebih spesifik, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Devinisi	Indikator
1	Persepsi Kepatuhan	Persepsi kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak	Melaporkan dan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan
2	Motivasi Spiritual	Motivasi spiritual ( <i>ruhaniah</i> )	Memilki dorongan yang kuat dalam diri

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode...* h. 93-94

		merupakan motivasi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spiritual, seperti aktualisasi diri dan agama.	sendiri, Penggunaan sesuai dengan hukum syariah, Penggunaan sesuai dengan aturan yang ada, dan Penggunaan didasarkan pada aspek kemaslahatan.
3	Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dibilang bahwa sanksi perpajakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan	Sanksi denda, hingga sanksi kurungan (penjara)
4.	Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan	Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan yaitu	Paham membuat laporan keuangan, pengisian SPT, tatacara

		Wajib Pajak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya patuh atau membayar pajak	pembayaran pajak, waktu dan tempat membayar pajak.
--	--	---	--

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisi dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>49</sup> Statistik Deskriptif juga memberikan gambaran satu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, kurtosis dan skewness.<sup>50</sup>

#### 3.5.2 Uji Kualitas Data

Untuk melakukan Uji kualitas data atas data primer, maka peneliti akan melakukan uji reliabilitas dan validitas.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Ibid*, h.29

<sup>50</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, h.19

### 3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali.

### 3.5.2.2 Uji Validitas

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Person Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Person Correlation* yang didapat memiliki nilai

dibawah 0,05 berarti nilai yang didapat tidak valid.<sup>51</sup>

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer, maka peneliti melakukan uji multikolinieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### **3.5.3.1 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Dalam regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.<sup>52</sup> Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.<sup>53</sup>

#### **3.5.3.2 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau

---

<sup>51</sup> Nyoman Dantes, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2012, h. 86

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode...* h. 91

<sup>53</sup> Sugiyono, *Ibid*, h. 95



tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Cara mendeteksinya yaitu dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.<sup>54</sup>

### **3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual satu pengamatan dan pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas<sup>55</sup>

## **3.5.4 Analisis Data**

### **3.5.4.1 Uji statistik T**

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen

---

<sup>54</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis...* h. 110

<sup>55</sup> Imam Ghazali, *Ibid*, hlm 105

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05<sup>56</sup>. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.<sup>57</sup>

#### **3.5.4.2 Uji Statistik F**

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

---

<sup>56</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi ... h.* 84

<sup>57</sup> Algifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2000, hlm 42

secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimaksud dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05.<sup>58</sup>

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwasemua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

---

<sup>58</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi... h.* 84

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap industri usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah kabupaten Jepara. Usaha kecil dan menengah yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini meliputi usaha kecil dan menengah di bidang makanan, konveksi, meubel, elektronik, tekstil, travel, dan kerajinan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada pemilik usaha kecil dan menengah dan kuesioner online berbentuk google formulir yang di sebar di grup-grup UMKM kabupaten Jepara. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 2 juli- 31 juli 2018. Peneliti mengambil sampel sebanyak 6 tempat usaha kecil dan menengah yang berada di daerah kabupaten Jepara, dan kuesioner online sebanyak 26 buah, dengan tabel distribusi yang terlihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Jenis Usaha Kecil Menengah**

No	Jenis Usaha	Kuesioner Disebar	Kuesioner Dikembalikan
1.	Makanan	18	18
2.	Konveksi	30	30
3.	Meubel	22	22
4.	Elektronik	5	5
5.	Kerajinan	8	8
6.	Onlain	26	17
7.	Total	109	100

Sumber: Data Primer

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 109 buah dan jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 9 buah. Gambaran mengenai data sampel ini dapat di lihat pada tabel 4.2

**Tabel 4.2**  
**Data Sampel Penelitian**

No	Jenis Usaha	Jumlah UKM	Persentase
1.	Makanan	18	100%
2.	Konveksi	30	100%
3.	Meubel	22	100%
4.	Elektronik	5	100%
5.	Kerajinan	8	100%
6.	Onlain	26	65%

Sumber: Data Primer yang diubah

#### **4.1.2 Karakteristik Profil Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah yang berada di daerah kabupaten Jepara. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas

responden penelitian yang terdiri dari Umur, Jenis kelamin, dan Pendidikan Terakhir.

#### 4.1.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai gambaran responden berdasarkan pembagian umur. Pembagian responden berdasarkan umur terbagi menjadi 5 yaitu kurang dari 30 tahun, 30 tahun sampai 35 tahun, 36 tahun sampai 45 tahun, dan lebih dari 45 tahun. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin akan dijelaskan dalam tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur**

<b>Valid</b>	<b>Frequenc y</b>	<b>Percent</b>	<b>Valid Percent</b>	<b>Comulative Percent</b>
< 30 tahun	4	4.0	4.0	4.0
30-35 tahun	12	12.0	12.0	16.0
36-40 tahun	46	46.0	46.0	62.0
40-45 tahun	28	28.0	28.0	90.0
>45 tahun	10	10.0	10.0	100.0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dari tabel 4.3 diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sebanyak 46% atau 46 responden yang berumur 36 tahun – 40 tahun, kemudian 28% atau 28 responden yang berumur 40 tahun – 45 tahun, kemudian 12% atau 12

responden yang berumur 30 tahun – 35 tahun, kemudian 10% atau 10 responden berusia lebih dari 45 tahun, dan 4% atau 4 responden yang berusia kurang dari 30 tahun.

#### **4.1.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai pembagian responden berdasarkan jenis kelamin, diperoleh informasi bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 68% atau 68 responden berjenis kelamin pria dan sisanya yaitu 32% atau 32 responden berjenis kelamin wanita. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin akan dijelaskan dalam tabel 4.4

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Deskripsi Responden**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Valid</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Valid Percent</b>	<b>Cumulative Percent</b>
Pria	68	68.0	68.0	68.0
Wanita	32	32.0	32.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang diolah

#### 4.1.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai pembagian responden berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir, pembagian responden berdasarkan pendidikan terakhir dibagi menjadi lima, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, strata satu, dan lainnya seperti sekolah menengah kejuruan dan D3.

**Tabel 4.5**  
**Deskripsi Responden**  
**Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Valid</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Valid Percent</b>	<b>Cumulative Percent</b>
SD	2	2.0	2.0	2.0
SMP	4	4.0	4.0	6.0
SMA	56	56.0	56.0	62.0
S1	32	32.0	32.0	94.0
Lainnya	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dari tabel 4.5 diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sebanyak 56% atau 56 responden berpendidikan sekolah menengah atas (SMA), kemudian 32% atau 32 responden yang berpendidikan terakhir strata satu (S1), kemudian 6% atau 6



responden berpendidikan lainnya (SMK atau D3), dan sebanyak 2% atau 2 responden berpendidikan terakhir sekolah dasar (SD).

## 4.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

### 4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Motivasi Spiritual	100	12,00	20,00	1702,00	17,0200	1,83666	3,373
Sanksi Perpajakan	100	17,00	25,00	2184,00	21,8400	2,14014	4,580
Pemahaman WP	100	18,00	25,00	2116,00	21,1600	1,74495	3,045
Kepatuhan Membayar Pajak	100	15,00	20,00	1728,00	17,2800	1,64581	2,709
Valid N (listwise)	100						

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa pada variabel Motivasi Spiritual jawaban minimum responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 20, dengan rata-rata total

sebesar 17,020, dan standar deviasi sebesar 1,836. Nilai standar deviasi yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data variabel Motivasi Spiritual adalah kecil yang berarti tidak terdapat kesenjangan atau perbedaan jawaban angket Motivasi Spiritual.

Variabel Sanksi Perpajakan jawaban minimum responden sebesar 17 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total sebesar 21,840, dan standar deviasi sebesar 2,140. Nilai standar deviasi yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data variabel sanksi perpajakan adalah kecil yang berarti tidak terdapat kesenjangan atau perbedaan jawaban angket Sanksi Perpajakan.

Variabel Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan jawaban minimum responden sebesar 18 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total sebesar 21,160, dan standar deviasi sebesar 1,745. Nilai standar deviasi yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data variabel Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan adalah kecil yang berarti tidak terdapat kesenjangan atau perbedaan jawaban angket Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan.

Variabel Kepatuhan Membayar Pajak jawaban minimum responden sebesar 15 dan maksimum sebesar 20, dengan rata-rata total sebesar 17,280, dan standar deviasi sebesar 1,645. Nilai standar deviasi yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data variabel Kepatuhan Menbayar Pajak adalah kecil yang berarti tidak terdapat kesenjangan atau perbedaan jawaban angket Kepatuhan Membayar Pajak.

## 4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

### 4.2.2.1 Uji Validitas

Hasil 4.7 menunjukkan hasil uji validitas dari tiga variabel ini, yaitu Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan, Kepatuhan Membayar Pajak.

**Tabel 4.7**

### Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel (N= 100)	Kriteria
Motivasi Spiritual (X1)	Item 1	0,705	0,195	Valid
	Item 2	0, 641	0,195	Valid
	Item 3	0, 601	0,195	Valid
	Item 4	0, 787	0,195	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel (N=100)	Kriteria
Sanksi Perpajakan (X2)	Item 1	0,605	0,195	Valid
	Item 2	0,549	0,195	Valid
	Item 3	0,769	0,195	Valid
	Item 4	0,816	0,195	Valid
	Item 5	0,713	0,195	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel (N = 100)	Kriteria
Pemahaman WP (X3)	Item 1	0,431	0,195	Valid
	Item 2	0,388	0,195	Valid
	Item 3	0,668	0,195	Valid
	Item 4	0,791	0,195	Valid
	Item 5	0,646	0,195	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel (N = 100)	Kriteria
Kepatuhan WP (Y)	Item 1	0,839	0,195	Valid
	Item 2	0,611	0,195	Valid
	Item 3	0,540	0,195	Valid
	Item 4	0,781	0,195	Valid

Berdasarkan tabel 4.7 semua item pertanyaan Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kepatuhan Dalam Membayar Pajak dikatakan valid. Hal ini dilihat

dari  $r$  hitung yang lebih besar dari  $r$  tabel ( $r$  hitung  $> 0,195$ ) sehingga kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

#### 4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.8 dibawah ini menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk lima variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan, dan Kepatuhan Membayar Pajak.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Motivasi Spiritual	0,626	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,717	Reliabel
Pemahaman WP mengenai Perpajakan	0,456	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	0,649	Reliabel

Tabel 4.8 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas Motivasi Spiritual sebesar 0,626, Sanksi Perpajakan sebesar 0,717, Pemahaman

Wajib Pajak 0,456, dan Kepatuhan Membayar Pajak sebesar 0,649. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

#### **4.2.3 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu menguji apakah data tersebut bisa dilakukan pengujian model regresi dengan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

##### **4.2.3.1 Uji Multikolinieritas**

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terdapat hubungan atau saling berkorelasi. Cara yang dipakai untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*variance inflation factor*), jika nilai VIF kurang dari angka 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,718	1,574		1,091	,278		
Motiasi Spiritual	,371	,068	,414	5,439	,000	,867	1,154
Sanksi Perpajakan	,211	,072	,274	2,911	,004	,566	1,766
Pemahaman WP	,220	,091	,233	2,417	,018	,538	1,857

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak


Hasil pengujian multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada semua variabel penjelas model regresi yang digunakan yaitu Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan karena semua nilai  $VIF < 10,00$  dan semua nilai tolerance  $> 0,1$

#### 4.2.3.2 Uji Normalitas

Gambar di bawah ini menjelaskan mengenai hasil uji normalitas, di mana gambar tersebut memperlihatkan penyebaran data yang berada

disekitar garis diagonal dengan mengikuti arah garis diagonal.

**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**




Berdasarkan gambar 4.1 diatas di ketahui bahwa hasil pengujian normalitas dengan uji grafik normal *probability plot* menunjukkan penyebaran titik-titik disekitar garis tengah diagonalnya dan mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data risidual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi syarat uji normalitas.



#### 4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*. Dengan asumsi apabila titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu dan tidak membentuk satu pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas .

**Gambar 4.2**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Hasil tampilan output SPSS *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol (0) pada garis sumbu Y, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik tidak bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengeruh motivasi spiritual, sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

#### **4.2.4 Hasil Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda, yaitu:

##### **4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi**

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai besarnya nilai persentase keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**Tabel 4.10**  
**Uji Koefisien Berganda**

<b>Model Summary</b>									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,720 <sup>a</sup>	,519	,504	1,15940	,519	34,498	3	96	,000

a. Predictors: (Constant), Pemahaman WP, Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan

Berdasarkan output diatas diketahui nilai Adjusted R square sebesar 0,504, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah 50,4%.

#### **4.2.4.2 Hasil Uji t Statistik**

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.10, jika nilai *probability sig.* lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan bila nilai *probability sig.* t lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

**Tabel 4.11**  
**Uji t Statistik**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,718	1,574		1,091	,278
Motivasi Spiritual	,371	,068	,414	5,439	,000
Sanksi Perpajakan	,211	,072	,274	2,911	,004
Pemahaman WP	,220	,091	,233	2,417	,018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

### Hasil Uji Hipotesis 1

Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak dapat dilihat pada tabel 4.11, variabel motivasi spiritual mempunyai t hitung sebesar 5,493, dengan probabilitas signifikasi sebesar 0,000, nilai t hitung ini lebih besar dari nilai t tabel ( $5,493 > 1,980$ ) hal ini berarti menerima H1, sehingga variabel Motivasi Spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, karena tingkat

signifikansi yang dimiliki variabel Motivasi Spiritual lebih kecil dari 0,05.

### **Hasil Uji Hipotesis 2**

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dapat dilihat pada tabel 4.11, variabel Sanksi Perpajakan mempunyai  $t$  hitung sebesar 2,911. Nilai  $t$  hitung ini lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,911 > 1,980$ ), dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,004, hal ini berarti menerima  $H_2$ , sehingga variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sanksi Perpajakan lebih kecil dari 0,05.

### **Hasil Uji Hipotesis 3**

Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dapat dilihat pada tabel 4.11, variabel Pemahaman Wajib Pajak mengenai Perpajakan mempunyai  $t$  hitung sebesar 2,417. Nilai  $t$  hitung ini lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,417 > 1,980$ ), dan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,018, hal ini berarti menerima  $H_3$ , sehingga variabel Pemahaman Wajib Pajak

Mengenai Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Pemahaman Wajib Pajak mengenai Perpajakan lebih kecil dari 0,05.

#### 4.2.4.3 Hasil Uji Simultan (F)

**Tabel 4.12**

#### **Uji Simultan F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	139,117	3	46,372	34,498	,000 <sup>b</sup>
Residual	129,043	96	1,344		
Total	268,160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman WP, Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.12, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima.

Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

#### **Hasil Uji Hipotesis 4**

Pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.12, nilai F diperoleh sebesar 34,498 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel ( $34,498 > 2,70$ ) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_4$  diterima. Sehingga variabel Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Motivasi Spiritual**

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa Motivasi Spiritual berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Tanda koefisien regresi variabel Motivasi Spiritual yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi spiritual mampu menaikkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemampuan Motivasi Spiritual mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak terlihat dari rata-rata Motivasi Spiritual sebesar 17,020 dengan standar deviasi 1,836, dan tingkat signifikansi variabel motivasi spiritual sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengidentivikasi bahwa Motivasi Spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa responden sependapat bahwa Motivasi Spiritual yang mereka miliki adalah tinggi. Tingginya motivasi spiritual yang dimiliki menunjukkan kesadaran bahwa manusia memiliki hubungan dengan Allah, sehingga segala tindakan yang dilakukan di muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah SWT di akhirat. Dengan menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka peroleh mempunyai tanggungjawab sosial. Mereka menyadari bahwa sebagian harta yang mereka miliki ada sebagian hak bagi orang miskin, bentuk tanggungjawab sosial tersebut yaitu dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak maka individu muslim akan dapat membantu masyarakat lain dikarenakan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah



akan digunakan untuk mencapai tujuan negara yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat.

Ulama' menetapkan hukum keuangan bahwa membayar pajak didasarkan pada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, mereka telah membayar pajak bersamaan dengan kemanfaatan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Dan itu adalah upaya untuk mensejahterakan mereka. Olehkarena itu adanya transaksi yang mengikat antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah mengajukan dan memberikan beberapa fasilitas dan peningkatan untuk keberlangsungan hidup masyarakat sebagai wujud mereka telah membayar pajak.<sup>59</sup> Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Yoiz Shofwa da Arif Rismanto yang menunjukkan bahwa Motivasi Spiritual menunjukkan pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam tingkah laku manusia tidak hanya dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan jasmani,tapi juga tingkah laku manusia dimotivais untuk memenuhi kebutuhan rohani/ spiritual.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Gazi Inayah..... hlm 31-32

<sup>60</sup> Yoiz Shofwa. "*Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap Membayar Pajak Orang Pribadi*", 2009, hlm 23

#### **4.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Tanda koefisien regresi Sanksi Perpajakan yang positif menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Kemampuan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak terlihat dari rata-rata Sanksi Perpajakan sebesar 21,840 dengan standar deviasi 2,140, dan tingkat signifikansi variabel motivasi spiritual sebesar 0,004, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengidentivikasi bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa responden sependapat bahwa ketegasan sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib Pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakan karena ingin terhindar dari sanksi perpajakan. Karena Wajib Pajak menyadari bahwa jika mereka tidak patuh dalam membayar mereka akan mendapatkan sanksi yang dapat memberatkan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Karena sebagian orang merasa bahwa mamatuhi suatu peraturan bukan karena tanggung jawab yang harus

dipenuhi, melainkan karena ingin menghindari sanksi yang telah ditetapkan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rajif dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa variabel yang paling dominan dalam mematuhi peraturan pajak adalah ketegasan sanksi. Karena dengan adanya ketegasan sanksi, maka para pengusaha UKM menjadi patuh dan cenderung mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga para pengusaha UKM menjadi sadar dan aptuh untuk memenuhi semua kewajiban dalam perpajakan.<sup>61</sup>

#### **4.3.3 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Tanda koefisien regresi variabel Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan mampu menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Kemampuan Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan

---

<sup>61</sup> Mohamad Rajif, *“Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Derah Cirebon”*, 2010

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak terlihat dari rata-rata Pemahaman Wajib Pajak sebesar 21,160 dengan standar deviasi 1,744, dan tingkat signifikansi variabel Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,018, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengidentivikasi bahwa Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khafis dan Anisykurlillah (2014) yang berpendapat bahwa Pemahaman Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat juga. Hal ini menunjukkan bahwa responden sependapat bahwa Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan sangat membantu Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Selain itu Wajib pajak juga tidak merasa kesulitan dalam penghitungan dan penyetoran pajaknya. Kebanyakan Wajib Pajak tidak patuh pajak karena mereka menganggap bahwa prosedur pembayaran pajak sangat sulit dan ribet. Pemahaman Wajib Pajak Memngenai Perpajakan sangat penting dimiliki oleh Wajib Pajak, karena dengan meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak

akan menambah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Bukan hanya dalam pengisian SPT, Wajib Pajak juga telah memahamai waktu dan tempat pembayaran pajak. Selain itu Wajib Pajak juga telah memahami betapa pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pribadi.

#### **4.3.4 Pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Dengan demikian, semakin tinggi Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak semakin tinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang pemilik usaha kecil dan menengah yang berada di daerah kabupaten Jepara. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi Spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoiz Shofwa (2009) yang menyatakan bahwa Motivasi Spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhamad Rajif (2010) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan

terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon.

3. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Khafis dan Anisykurlillah (2014) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon.
4. Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak.

## 5.2 Saran

Saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah usaha kecil dan menengah serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di daerah kabupaten Jepara saja tapi

juga di beberapa daerah lainnya, sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang elbih tinggi.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data sekunder, seperti melihat data Departemen Koperasi untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. *Menejemen Bisnis Syari'ah Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Adam, La Ode Bahana. *Peran Motivasi Spiritual Agamis terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kinerja Dosen (Studi Pada Dosen Universitas Haluleo, Kendari)*
- Algifari. *Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi*, BPFE UGM, Yogyakarta: 2000
- Analysis Journal 3 (2) (2014)
- Ananda, Pasca Rizki Dwi. Srikandi Kumandji, Achmad Husaini. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*
- Arif, M Nur Rianto Al. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: ALFABETA, 2010
- Dantes, Nyoman. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2012
- Fahluzy, Septian Fahmi. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal*”, Accounting Analysis Journal 3 (3), 2014
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Tax & Accounting Review, Vol 1, No. 1, 2003
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005

- Gunadi. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, dkk. *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm.1
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistika I*, Bumi Aksara
- Hasanah, Niswatun/. *Accounting Analysis Journal* 3 (2) 2014
- Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol 10 No.4 2012
- Jurnal Perpajakan, (JEJAK) Vol. 6 No. 2 2015*  
*perpajakan.studentjournal.ud.ac.id*
- Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol 4 No.5, 2005, hlm 5
- Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: ANDI, 2003
- Muafi. *Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius: Studi Empiris di Kawasan Industri Rungkut Surabaya (SIER)*, *Jurnal Siasat Bisnis*, No. 8, Vol. 1, 2003
- Nugroho, Argo Adhi. *Studi Empiris Theory Of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.12, No. 2, 2010
- Presetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Rahmatika, Mufti. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, 2010
- Rajif, Mohamad. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Derah Cirebon*, 2010

- Resmi, Siti. *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2017
- Shofwam, Yoiz. *Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap Membayar Pajak Orang Pribadi*, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 23, Bandung: CV Alfabeta, 2016
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendekatan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Rosda, 1997
- Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cet. 1, Semarang: Basscom Creative, 2014, h. 19
- Winardi. *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- <http://www.pajak.go.id/content/article/jenis-pajak>, pada tanggal 16 November, pukul 08.01
- <http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak>, pada tanggal 16 November, pukul 08.25
- <https://jeparahariini.com/ekonomi/kpp-pratama-gandeng-polres-jepara-guna-mengamankan-penerimaan-pajak/>, 16 November 2017, pukul 09.10
- <https://blogkonsultanpajak.com/siapa-saja-yang-wajib-membayar-pajak.html> pada tanggal 23 November 2017 pukul: 10.06
- <https://blogkonsultanpajak.com/siapa-saja-yang-wajib-membayar-pajak.html> pada tanggal 23 November 2017 pukul: 10.06
- <https://blogkonsultanpajak.com/siapa-saja-yang-wajib-membayar-pajak.html> pada tanggal 23 November 2017 pukul: 10.06

<https://www.online-pajak.com/id/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan>

<http://learning.enggar.net/materi-pengajaran/pengertian-wirausaha/>  
pada tanggal 24 November pukul 08.06

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_Kuantitatif/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kuantitatif/) pada tanggal 12  
Desember pukul 09.20

## LAMPIRAN 1

### KUESIONER PENELITIAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Perkenalkan saya mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ekonomi Islam,

Nama : Alviany Jauharotun Nafisah

Nim : 1405026163

Saat ini sedang melakukan penelitian tentang: **“Pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”**.

Sehubungan dengan itu, saya mengharap bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari untuk mengisi kuisisioner ini dengan memberikan penilaian secara objektif. Setiap informasi yang Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari isikan pada kuisisioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan murni hanya digunakan untuk keperluan penelitian skripsi saya semata.

Demikian, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

***Petunjuk Pengisian Kuisioner***

- a. Isilah data diri anda pada data responden
- b. Bacalah semua pertanyaan secara seksama dan baik
- c. Dalam menjawab pertanyaan kuisioner ini tidak ada jawaban yang dianggap salah, jadi berilah tanda (√) pada setiap jawaban yang anda anggap tepat
- d. Periksa dan pastikan kembali jawaban anda

**Identitas Responden**

Nama : .....

Usia : .....

Jenis Kelamin :

- ☐ Laki-laki
- ☐ Perempuan

Tingkat Pendidikan :

- ☐ SD
- ☐ SMP
- ☐ SMA
- ☐ S1
- ☐ Lainnya

### Pertanyaan Penelitian

Berilah respon terhadap pertanyaan dalam tabel dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan persepsi anda mengenai pertanyaan tersebut.

Skala respon adalah sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju (5)

S : Setuju(4)

RG : Ragu-ragu (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

<b>A. VARIABEL MOTIVASI SPIRITUAL</b>						
<b>No</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>RG</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Sebagai umat muslim, saya mematuhi peraturan pemimpin(pemerintah) sesuai dengan perintah agama.					
2.	Saya memberikan data perpajakan dengan jujur dalam pengisian SPT karena dalam Islam melarang umatnya untuk berbohong					
3.	Saya merasa membayar pajak karena itu merupakan kewajiban yang harus saya penuhi kepada Allah dan negara					
4.	Saya merasa pajak mempunyai kedudukan yang sama dengan zakat yaitu sebagai kewajiban bagi umat muslim dan warganegara untuk membantu pemimpin (pemerintahan) demi kemaslahatan maasyarakat					

**B. VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN**

No	Item Pertanyaan	STS	TS	RG	S	SS
5.	Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda perpajakan karena kelalaian saya					
6.	Saya berusaha mencari informasi batas waktu pembayaran pajak agar saya terhindar dari denda atau sanksi pajak					
7.	Saya merasa sanksi yang ditetapkan sangat memberatkan					
8.	Saya pernah mendapat sanksi perpajakan karena kelalaian saya					
9.	Pajak bersifat memaksa, sehingga apabila terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi					

**C. VARIABEL PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI PERPAJAKAN**

No	Item Pertanyaan	STS	TS	RG	S	SS
10.	Saya memahami cara mengisi SPT, dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar					
11.	Saya tidak mengerti bagaimana cara pengisian SPT					
12.	Saya mendapat informasi perpajakan dari sosialisasi perpajakan.					
13.	Saya memahami bahwa saya tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang telah saya bayarkan					
14.	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengisian SPT					

**D. VARIABEL KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

No	Item Pertanyaan	STS	TS	RG	S	SS
15.	Saya mendaftarkan NPWP secara sukarela dan kemauan sendiri					
16.	Saya telah mengisi SPT dengan benar					
17.	Saya tepat waktu dalam membayar pajak atas kesadaran diri sendiri					
18.	Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitar saya tidak bayar pajak					



## LAMPIRAN 2

### Dokumentasi



Penelitian di Kantor KPP Pratama Jepara



Penelitian di Wirausaha Konveksi

### LAMPIRAN 3

#### Jawaban Responden Terhadap Kuesioner

No	Motivasi Spiritual					No	Sanksi Perpajakan				
1	4	4	4	5	17	1	5	5	5	5	25
2	4	5	5	5	19	2	5	5	5	5	25
3	5	5	4	4	18	3	4	5	5	5	24
4	4	4	5	5	18	4	4	4	5	4	21
5	3	5	4	5	17	5	5	5	5	5	25
6	4	5	4	4	17	6	5	5	5	4	23
7	5	5	4	5	19	7	5	5	5	5	25
8	3	4	4	4	15	8	4	3	4	4	20
9	3	4	4	3	14	9	4	4	4	5	21
10	3	4	4	4	15	10	5	5	5	5	25
11	5	4	4	4	17	11	5	4	5	5	24
12	4	4	3	2	13	12	4	4	4	4	20
13	4	5	5	5	19	13	3	4	3	3	17
14	4	5	4	5	18	14	4	4	4	4	20
15	5	4	3	4	16	15	4	4	5	5	22
16	5	4	3	4	16	16	5	5	3	3	20
17	5	5	5	4	19	17	4	4	5	5	23
18	4	4	4	4	16	18	5	4	4	4	21
19	3	3	4	2	12	19	5	4	4	4	21
20	5	5	3	5	18	20	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	16	21	4	5	4	5	22
22	2	4	2	4	12	22	5	5	5	5	25
23	5	4	4	2	15	23	5	5	5	5	25
24	5	3	3	2	13	24	5	5	5	5	25
25	5	4	4	4	17	25	5	4	5	5	24

26	5	5	5	5	20	26	5	5	5	5	5	25
27	4	5	5	5	19	27	5	5	5	5	5	25
28	3	4	4	4	15	28	4	5	5	5	5	24
29	4	4	4	4	16	29	4	4	5	4	4	21
30	5	5	4	5	19	30	5	5	5	5	5	25
31	4	4	4	5	17	31	5	5	5	4	4	23
32	4	4	4	5	17	32	5	5	5	5	5	25
33	4	5	5	4	18	33	4	3	4	4	5	20
34	4	4	4	4	16	34	4	4	4	5	4	21
35	5	4	4	5	18	35	5	5	5	5	5	25
36	4	3	5	5	17	36	5	4	5	5	5	24
37	4	4	4	4	16	37	4	4	4	4	4	20
38	3	5	4	3	15	38	3	4	3	3	4	17
39	4	4	4	4	16	39	4	4	4	4	4	20
40	4	3	4	4	15	40	4	4	5	5	4	22
41	5	5	3	5	18	41	5	5	3	3	4	20
42	3	4	4	4	15	42	4	4	5	5	5	23
43	5	4	4	5	18	43	5	4	4	4	4	21
44	4	4	4	5	17	44	5	4	4	4	4	21
45	4	4	4	4	16	45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	16	46	4	5	4	5	4	22
47	5	5	5	5	20	47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	20	48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	4	5	19	49	5	5	5	5	5	25
50	5	4	5	5	19	50	5	4	5	5	5	24
51	5	5	5	5	20	51	5	5	5	5	5	25
52	4	5	5	5	19	52	5	2	5	5	5	22
53	3	4	4	4	15	53	4	4	5	4	4	21
54	4	4	4	4	16	54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	4	5	19	55	4	3	5	5	5	22

56	4	4	4	5	17	56	4	4	5	4	4	21
57	4	4	4	5	17	57	4	4	5	4	4	21
58	4	5	5	4	18	58	4	4	3	4	4	19
59	4	4	4	4	16	59	4	5	4	4	4	21
60	5	4	4	5	18	60	4	4	5	4	5	22
61	4	3	5	5	17	61	4	4	4	4	3	19
62	4	4	4	4	16	62	4	4	4	4	4	20
63	3	5	4	3	15	63	5	5	4	5	4	23
64	4	4	4	4	16	64	4	4	4	3	4	19
65	4	3	4	4	15	65	4	4	4	4	4	20
66	5	5	3	5	18	66	2	5	5	5	5	22
67	3	4	4	4	15	67	4	4	4	4	5	21
68	5	4	4	5	18	68	2	4	4	4	4	18
69	4	4	4	5	17	69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	16	70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	16	71	4	4	4	4	4	20
72	5	5	5	5	20	72	4	5	5	5	4	23
73	5	5	5	5	20	73	5	5	5	5	5	25
74	5	5	4	5	19	74	3	5	5	5	5	23
75	5	4	5	5	19	75	5	4	4	5	4	22
76	5	5	5	5	20	76	5	5	5	5	5	25
77	4	5	5	5	19	77	5	2	5	5	5	22
78	3	4	4	4	15	78	4	4	5	4	4	21
79	4	4	4	4	16	79	4	4	4	4	4	20
80	5	5	4	5	19	80	4	3	5	5	5	22
81	4	4	4	5	17	81	4	4	5	4	4	21
82	4	4	4	5	17	82	4	4	5	4	4	21
83	4	5	5	4	18	83	4	4	3	4	4	19
84	4	4	4	4	16	84	4	5	4	4	4	21
85	5	4	4	5	18	85	4	4	5	4	5	22

86	4	3	5	5	17	86	4	4	4	4	3	19
87	4	4	4	4	16	87	4	4	4	4	4	20
88	3	5	4	3	15	88	5	5	4	5	4	23
89	4	4	4	4	16	89	4	4	4	3	4	19
90	4	3	4	4	15	90	4	4	4	4	4	20
91	5	5	3	5	18	91	2	5	5	5	5	22
92	3	4	4	4	15	92	4	4	4	4	5	21
93	5	4	4	5	18	93	2	4	4	4	4	18
94	4	4	4	5	17	94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	16	95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	16	96	4	4	4	4	4	20
97	5	5	5	5	20	97	4	5	5	5	4	23
98	5	5	5	5	20	98	5	5	5	5	5	25
99	5	5	4	5	19	99	3	5	5	5	5	23
100	5	4	5	5	19	100	5	4	4	5	4	22

No	Pemahaman WP						No	Kepatuhan Membayar Pajak					
1	5	5	5	5	5	25	1	5	5	5	5	5	20
2	5	2	5	5	5	22	2	4	5	5	5	5	19
3	4	4	5	4	4	21	3	3	4	4	4	4	15
4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	16
5	4	3	5	5	5	22	5	5	5	4	5	5	19
6	4	4	5	4	4	21	6	4	4	4	5	5	17
7	4	4	5	4	4	21	7	4	4	4	5	5	17
8	4	4	3	4	4	19	8	4	5	5	4	4	18
9	4	5	4	4	4	21	9	4	4	4	4	4	16
10	4	4	5	4	5	22	10	5	4	4	5	5	18
11	4	4	4	4	3	19	11	4	3	5	5	5	17
12	4	4	4	4	4	20	12	4	4	4	4	4	16
13	5	5	4	5	4	23	13	3	5	4	3	5	15

14	4	4	4	3	4	19	14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	4	20	15	4	3	4	4	15
16	2	5	5	5	5	22	16	5	5	3	5	18
17	4	4	4	4	5	21	17	3	4	4	4	15
18	2	4	4	4	4	18	18	5	4	4	5	18
19	4	4	4	4	4	20	19	4	4	4	5	17
20	4	4	4	4	4	20	20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	4	20	21	4	4	4	4	16
22	4	5	5	5	4	23	22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	5	5	25	23	5	5	5	5	20
24	3	5	5	5	5	23	24	5	5	4	5	19
25	5	4	4	5	4	22	25	5	4	5	5	19
26	5	5	5	5	5	25	26	5	5	5	5	20
27	5	2	5	5	5	22	27	4	5	5	5	19
28	4	4	5	4	4	21	28	3	4	4	4	15
29	4	4	4	4	4	20	29	4	4	4	4	16
30	4	3	5	5	5	22	30	5	5	4	5	19
31	4	4	5	4	4	21	31	4	4	4	5	17
32	4	4	5	4	4	21	32	4	4	4	5	17
33	4	4	3	4	4	19	33	4	5	5	4	18
34	4	5	4	4	4	21	34	4	4	4	4	16
35	4	4	5	4	5	22	35	5	4	4	5	18
36	4	4	4	4	3	19	36	4	3	5	5	17
37	4	4	4	4	4	20	37	4	4	4	4	16
38	5	5	4	5	4	23	38	3	5	4	3	15
39	4	4	4	3	4	19	39	4	4	4	4	16
40	4	4	4	4	4	20	40	4	3	4	4	15
41	2	5	5	5	5	22	41	5	5	3	5	18
42	4	4	4	4	5	21	42	3	4	4	4	15
43	2	4	4	4	4	18	43	5	4	4	5	18

44	4	4	4	4	4	20	44	4	4	4	5	17
45	4	4	4	4	4	20	45	4	4	4	4	16
46	4	4	4	4	4	20	46	4	4	4	4	16
47	4	5	5	5	4	23	47	5	5	5	5	20
48	5	5	5	5	5	25	48	5	5	5	5	20
49	3	5	5	5	5	23	49	5	5	4	5	19
50	5	4	4	5	4	22	50	5	4	5	5	19
51	5	5	5	5	5	25	51	5	5	5	5	20
52	5	2	5	5	5	22	52	4	5	5	5	19
53	4	4	5	4	4	21	53	3	4	4	4	15
54	4	4	4	4	4	20	54	4	4	4	4	16
55	4	3	5	5	5	22	55	5	5	4	5	19
56	4	4	5	4	4	21	56	4	4	4	5	17
57	4	4	5	4	4	21	57	4	4	4	5	17
58	4	4	3	4	4	19	58	4	5	5	4	18
59	4	5	4	4	4	21	59	4	4	4	4	16
60	4	4	5	4	5	22	60	5	4	4	5	18
61	4	4	4	4	3	19	61	4	3	5	5	17
62	4	4	4	4	4	20	62	4	4	4	4	16
63	5	5	4	5	4	23	63	3	5	4	3	15
64	4	4	4	3	4	19	64	4	4	4	4	16
65	4	4	4	4	4	20	65	4	3	4	4	15
66	2	5	5	5	5	22	66	5	5	3	5	18
67	4	4	4	4	5	21	67	3	4	4	4	15
68	2	4	4	4	4	18	68	5	4	4	5	18
69	4	4	4	4	4	20	69	4	4	4	5	17
70	4	4	4	4	4	20	70	4	4	4	4	16
71	4	4	4	4	4	20	71	4	4	4	4	16
72	4	5	5	5	4	23	72	5	5	5	5	20
73	5	5	5	5	5	25	73	5	5	5	5	20



74	3	5	5	5	5	23	74	5	5	4	5	19
75	5	4	4	5	4	22	75	5	4	5	5	19
76	5	5	5	5	5	25	76	5	5	5	5	20
77	5	2	5	5	5	22	77	4	5	5	5	19
78	4	4	5	4	4	21	78	3	4	4	4	15
79	4	4	4	4	4	20	79	4	4	4	4	16
80	4	3	5	5	5	22	80	5	5	4	5	19
81	4	4	5	4	4	21	81	4	4	4	5	17
82	4	4	5	4	4	21	82	4	4	4	5	17
83	4	4	3	4	4	19	83	4	5	5	4	18
84	4	5	4	4	4	21	84	4	4	4	4	16
85	4	4	5	4	5	22	85	5	4	4	5	18
86	4	4	4	4	3	19	86	4	3	5	5	17
87	4	4	4	4	4	20	87	4	4	4	4	16
88	5	5	4	5	4	23	88	3	5	4	3	15
89	4	4	4	3	4	19	89	4	4	4	4	16
90	4	4	4	4	4	20	90	4	3	4	4	15
91	2	5	5	5	5	22	91	5	5	3	5	18
92	4	4	4	4	5	21	92	3	4	4	4	15
93	2	4	4	4	4	18	93	5	4	4	5	18
94	4	4	4	4	4	20	94	4	4	4	5	17
95	4	4	4	4	4	20	95	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	4	20	96	4	4	4	4	16
97	4	5	5	5	4	23	97	5	5	5	5	20
98	5	5	5	5	5	25	98	5	5	5	5	20
99	3	5	5	5	5	23	99	5	5	4	5	19
100	5	4	4	5	4	22	100	5	4	5	5	19

## LAMPIRAN 4

### 1. HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN

#### 1) Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Motivasi Spiritual	100	12,00	20,00	1702,00	17,0200	1,83666	3,373
Sanksi Perpajakan	100	17,00	25,00	2184,00	21,8400	2,14014	4,580
Pemahaman WP	100	18,00	25,00	2116,00	21,1600	1,74495	3,045
Kepatuhan	100	15,00	20,00	1728,00	17,2800	1,64581	2,709
Membayar Pajak	100						
Valid N (listwise)	100						

### 2. HASIL UJI KUALITAS DATA

#### 1) Uji Validitas

##### a. Motivasi Spiritual

Correlations						
		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Skor_total
Item_1	Pearson Correlation	1	,283**	,163	,415**	,705**
	Sig. (2-tailed)		,004	,104	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Item_2	Pearson Correlation	,283**	1	,220*	,320**	,641**
	Sig. (2-tailed)	,004		,028	,001	,000
	N	100	100	100	100	100

Item_3	Pearson Correlation	,163	,220 <sup>*</sup>	1	,348 <sup>**</sup>	,601 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,104	,028		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Item_4	Pearson Correlation	,415 <sup>**</sup>	,320 <sup>**</sup>	,348 <sup>**</sup>	1	,787 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	,705 <sup>**</sup>	,641 <sup>**</sup>	,601 <sup>**</sup>	,787 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### b. Sanksi Perpajakan

**Correlations**

		Correlations					
		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Skor_total
Item_1	Pearson Correlation	1	,179	,231 <sup>+</sup>	,303 <sup>**</sup>	,253 <sup>+</sup>	,605 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		,075	,021	,002	,011	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Item_2	Pearson Correlation	,179	1	,211 <sup>+</sup>	,295 <sup>**</sup>	,177	,549 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,075		,035	,003	,078	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Item_3	Pearson Correlation	,231 <sup>+</sup>	,211 <sup>+</sup>	1	,674 <sup>**</sup>	,610 <sup>**</sup>	,769 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,021	,035		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Item_4	Pearson Correlation	,303 <sup>**</sup>	,295 <sup>**</sup>	,674 <sup>**</sup>	1	,602 <sup>**</sup>	,816 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,002	,003	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100

Item_5	Pearson Correlation	,253*	,177	,610**	,602**	1	,731**
	Sig. (2-tailed)	,011	,078	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	,605**	,549**	,769**	,816**	,731**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### c. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan

Correlations							
		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Skor_total
Item_1	Pearson Correlation	1	-,159	,000	,196	,000	,431**
	Sig. (2-tailed)		,115	1,000	,051	1,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Item_2	Pearson Correlation	-,159	1	,042	,187	-,013	,388**
	Sig. (2-tailed)	,115		,679	,062	,895	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Item_3	Pearson Correlation	,000	,042	1	,493**	,560**	,668**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,679		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Item_4	Pearson Correlation	,196	,187	,493**	1	,520**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,051	,062	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Item_5	Pearson Correlation	,000	-,013	,560**	,520**	1	,646**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,895	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100

Skor_t	Pearson Correlation	,431**	,388**	,668**	,791**	,646**	1
otal	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### d. Kepatuhan Membayar Pajak

##### Correlations

	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Skor_total
Item_1 Pearson Correlation	1	,340**	,187	,738**	,839**
Sig. (2-tailed)		,001	,062	,000	,000
N	100	100	100	100	100
Item_2 Pearson Correlation	,340**	1	,171	,158	,611**
Sig. (2-tailed)	,001		,088	,117	,000
N	100	100	100	100	100
Item_3 Pearson Correlation	,187	,171	1	,256*	,540**
Sig. (2-tailed)	,062	,088		,010	,000
N	100	100	100	100	100
Item_4 Pearson Correlation	,738**	,158	,256*	1	,781**
Sig. (2-tailed)	,000	,117	,010		,000
N	100	100	100	100	100
Skor_t Pearson Correlation	,839**	,611**	,540**	,781**	1
otal Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2) Hasil Uji Reliabilitas

## a. Motivasi Spiritual

**Case Processing Summary**

			<b>Reliability Statistics</b>	
			Cronbach's Alpha	N of Items
			,626	4
			N	%
Cases	Valid	100	100,0	
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0	
	Total	100	100,0	

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## b. Sanksi Perpajakan

**Case Processing Summary**

			N	%
Cases	Valid	100	100,0	
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0	
	Total	100	100,0	

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,717	5

## c. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,456	5

a. Listwise deletion  
based on all variables in  
the procedure.

## d. Kepatuhan Membayar Pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,649	4

a. Listwise deletion based  
on all variables in the  
procedure.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

#### 1) Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,720 <sup>a</sup>	,519	,504	1,15940	,519	34,498	3	96	,000

a. Predictors: (Constant), Pemahaman WP, Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan

#### 2) Hasil Uji t Statistik

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,718	1,574		1,091	,278
	Motivasi Spiritual	,371	,068	,414	5,439	,000
	Sanksi Perpajakan	,211	,072	,274	2,911	,004
	Pemahaman WP	,220	,091	,233	2,417	,018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak



### 3) Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139,117	3	46,372	34,498	,000 <sup>b</sup>
	Residual	129,043	96	1,344		
	Total	268,160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman WP, Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan